

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas akademik, riset dan posisi publikasi Universitas Syiah Kuala di level nasional maupun internasional, dipandang perlu memiliki *Adjunct Professor*;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala yang menyebutkan bahwa Unsyiah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan Unsyiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Senat adalah Senat Universitas.
4. *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan oleh Unsyiah kepada seorang *Associate Professor* atau Profesor atau pakar didalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan Unsyiah.

Pasal 2

- (1) Gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang *Associate Professor* yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 5 (lima) tahun;

- b. memiliki pengalaman menjadi anggota tim kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 3 (tiga) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi sesuai bidang keilmuan pada jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indikator (SJR)* paling rendah 0,3 (nol koma tiga) atau *Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (WoS)* paling rendah 0,02 (nol koma nol dua) atau 3 (tiga) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-index* paling rendah 20 (dua puluh).
- (2) Gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) kali;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 8 (delapan) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi sesuai bidang keilmuannya di jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indikator (SJR)* paling rendah 0,7 (nol koma tujuh) atau *Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (Wos)* paling rendah 0,05 (nol koma nol lima) atau 8 (delapan) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-index* paling rendah 20 (dua puluh).
- (3) Penerima gelar *Adjunct Professor* bersedia menandatangani perjanjian kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam kegiatan tridharma dan pengembangan Unsyiah, khususnya dalam publikasi ilmiah internasional pada periode tertentu.
- (4) Gelar *Adjunct Professor* yang dianugerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku dalam masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan Unsyiah.

Pasal 3

- (1) Seorang *Adjunct Professor* memiliki kewajiban:
- a. meningkatkan publikasi internasional dengan mencantumkan afiliasi Unsyiah pada karya yang bersangkutan;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan;
 - c. meningkatkan kualitas jurnal;
 - d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian;
 - e. meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama luar negeri;
 - f. mempercepat inovasi; dan
 - g. memberikan kuliah bersama dosen Unsyiah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Dekan dengan seorang *Adjunct Professor* dalam bentuk Perjanjian Kinerja *Adjunct Professor*.

Pasal 4

Seorang *Adjunct Professor* memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan honorarium bulanan sesuai kesepakatan;
- b. akses terhadap sumber belajar yang ada di Unsyiah;
- c. biaya perjalanan dan akomodasi ketika mengunjungi Indonesia untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* Unsyiah; dan
- d. bantuan keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan mengajukan usul nama calon penerimaan gelar *Adjunct Professor* kepada Rektor secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Rektor dapat meminta pertimbangan Komisi A Senat Universitas untuk mempelajari kelayakan calon penerima gelar;
 - c. Komisi A Senat Universitas melalui rapat komisi memberikan pertimbangan kelayakan atas usul nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* dan menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Rektor;
 - d. dalam hal usul disetujui, Rektor menetapkan keputusan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*; dan
 - e. dalam hal usul disetujui Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Fakultas pengusul harus sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu penerima gelar yang diusulkan.

Pasal 6

- (1) Gelar dianugerahkan kepada calon penerima yang telah memenuhi syarat.
- (2) Rektor atas nama universitas menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* diselenggarakan dalam upacara akademik yang dipimpin oleh Rektor.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. memperdengarkan/menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - b. memperdengarkan/menyanyikan Himne dan Mars;
 - c. pembacaan Keputusan Rektor;
 - d. penyerahan tanda penghargaan kepada penerima gelar *Adjunct Professor*; dan
 - e. pidato penganugerahan penerima gelar *Adjunct Professor*.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001